

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : Dinas Kehutanan

Sub Unit Organisasi : UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : APBD

Lokasi Kegiatan : Samarinda, Balikpapan, Kab. Berau

Anggaran : Rp. 310.000.000,-

1. **Latar Belakang**
2. **Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Kehutanan, pada pasal 40 di sebutkan Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**,** meliputi :

a. Perencanaan pengelolaan

b. Pengorganisasian

c. Pelaksanaan pengelolaan; dan

d. Pengendalian dan Pengawasan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Utara (Unit XXVII) berada di Provinsi Kalimantan Timur dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur, Seluas 314.453, 14 Ha.

Terbentuklah KPHP Berau Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Terbentuknya KPHP Berau Utara diharapkan dapat lebih mendorong implementasi desentraliasasi yang nyata, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan sebagai salah satu jalan pemberdayaan Masyarakat, untuk dapat mensejahteran masyarakat di dalam maupun di sekitar Kawasan hutan

1. **Alasan Pelaksanaan**

Untuk meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, maka diperlukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1. **Dasar Hukum**

Landasan pelaksanaan kegiatan didasarkan pada peraturan atau ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, Tentang Perlindungan hutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peratuaran Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur yang diubah dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014;
14. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 Tahun 2014;
15. Surat Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah RI Nomor: 906/2525/KEUDA tanggal 7 April 2021, perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
16. **Maksud dan Tujuan**
17. **Maksud Kegiatan**

Maksud dari Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. **Tujuan Kegiatan**

Tujuan Kegiatan Terpeliharanya Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi naungan UPTD KPHP Berau Utara

1. **Lingkup Kegiatan**

**Ruang lingkup sub kegiatan adalah:**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Dengan rincian belanja sebagai berikut:**

1. Belanja Kursi Rapat
2. Belanja Kursi Sofa
3. Belanja Meja Resepsionis
4. Belanja Meja Rapat
5. Belanja Kursi Tunggu

**Berikut uraian dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :**

1. Belanja Kursi Rapat

Dalam pelaksanaan pengadaan Kursi Rapat dengan metode pengadaan e-purchasing diperlukan honorarium pejabaat pengadaan, spesifikasi putar bahan Oscar/fabric/kulit sebanyak 12 unit.

1. Belanja Kursi Sofa

Dalam pelaksanaan pengadaan Kursi Sofa dengan metode pengadaan e-purchasing diperlukan honorarium pejabaat pengadaan, spesifikasi teak wood fabric cotton sebanyak 2 unit.

1. Belanja Meja Resepsionis

Dalam pelaksanaan pengadaan Meja Resepsionis dengan metode pengadaan e-purchasing diperlukan honorarium pejabaat pengadaan, spesifikasi ukuran 60 cm x 250 cm x 90 cm sebanyak 1 unit

1. Belanja Meja Rapat

Dalam pelaksanaan pengadaan Meja rapat dengan metode pengadaan e-purchasing diperlukan honorarium pejabaat pengadaan, spesifikasi bahan kayu, ukuran 400x 150 cm sebanyak 2 unit.

1. Belanja Kursi Tunggu

Dalam pelaksanaan pengadaan Kursi Tunggu dengan metode pengadaan e-purchasing diperlukan honorarium pejabaat pengadaan, spesifikasi 270x50x59 cm sebanyak 2 unit.

1. **Keluaran**

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah unit Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1. **Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan**
2. Pelaksana Kegiatan :

ASN, Tenaga Teknis Kehutanan, Tenaga Kontrak Kehutanan

1. Penanggung Jawab Kegiatan :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1. Penerima Manfaat :

Pegawai PNS dan non PNS UPTD KPHP Berau Utara.

1. **Waktu/Jadwal Pelaksanaan**
2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022 yang dapat dilihat rinciannnya pada matrik pelaksanaan kegiatan.

1. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Ags** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Des** |
| 1. Belanja Kursi Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Kursi Sofa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Meja Resepsionis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Meja Rapat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Belanja Kursi Tnggu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Lokasi Kegiatan**

Kegiatan di laksanakan pada lokasi dan berikut :

* 1. **Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Lokasi Pelaksanaan Kegiatan** |
| 1. | **Kabupaten Berau** |

1. **Anggaran**

Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1. **Penutup**

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kerangka acuan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi pelaksana dalam realisasi pelaksanaan program kegiatan. Agar implementasi program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan, pihak terkait yang berkepentingan harus memahami dengan baik materi yang diuraikan dalam petunjuk pelaksanaan ini. Segala hal yang belum diatur dalam kerangka acuan kerja ini akan diatur secara tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

|  |
| --- |
| Tanjung Redeb, 2022  Kepala KPHP Berau Utara,  **Ir. Alfaret Dapen simbolon, M.Si .**  NIP. 19640410 199203 1 013 |